

**Larangan Pernikahan *Tutup Kendang* Perspektif
(Studi Analisa di Desa Jatiprahu Kecamatan Karangn Kabupaten
Trenggalek)**

*Fathul Ulum, **Makruf Ali

* Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Miftahul Ulum Lumajang

**Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Email: *manutyai042@gmail.com

Email: **mmarufali1993@gmail.com

Abstract

This article is motivated by the existence of a marriage ban that occurred in Jatiprahu Village, Karangn District, Trenggalek Regency which was dubbed by the local community as "Tutup kendang" which according to Javanese custom is not allowed between the prospective first child to meet the last child. Some people do not dare to violate the prohibition attached to the practice of closing the drums because they are afraid of getting a disaster or disaster in the household. In this regard, the author feels that there is something that needs to be studied more deeply about the prohibition of drum-lid marriage from Islamic law through the perspective of sadd al-dhari'ah. In this study, the author uses a qualitative type of research by using an empirical approach. Qualitative methodology is one way in a study that produces descriptive data in the form of written words or verbal sources of information that can be observed. The results of this study indicate that the practice of closed kendang marriage is a marriage prohibition that is carried out if the prospective groom or bride born of the first and last child is married and vice versa, due to a disaster or the resulting effects of both. If viewed from Sadd al-Dhari'ah it is permissible because in practice there is a damage in it. By looking at the basic concept of marriage, namely building a sakinah family, mawaddah wa rahmah. However, the ban on the drum cap marriage can be continued and maintained if there is someone who does not get the disaster from the marriage.

Keywords: *Wedding, Tutup Kendang, Sadd al-zari'ah*

Abstrak

Artikel ini dilatar belakangi dengan adanya larangan pernikahan yang terjadi di Desa Jatiprahu Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek yang dijuluki oleh masyarakat setempat dengan sebutan "*Tutup kendang*" yang menurut adat jawa adalah tidak diperbolehkan antara calon mempelai anak pertama bertemu dengan anak terakhir. Larangan yang melekat pada praktik pernikahan *tutup kendang* tidak berani dilanggar oleh sebagian masyarakat karena takut mendapatkan musibah atau malapetaka dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal itu, penulis merasa ada yang perlu dikaji lebih mendalam tentang larangan pernikahan *tutup kendang* dari hukum islam melalui perspektif *sadd al-zari'ah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan secara empiris. metodologi kualitatif salah satu cara di dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau sumber informasi melalui lisan yang bisa diamati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan tutup kendang ialah suatu larangan pernikahan yang dilakukan jika calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang terlahir dari anak pertama dan terakhir menikah begitupun sebaliknya, dikarenakan adanya suatu bencana atau efek yang dihasilkan dari keduanya. Jika ditinjau dari *Sadd al-zari'ah* diperbolehkan sebab dalam praktik tersebut terdapat adanya suatu kerusakan didalamnya. Dengan melihat konsep dasar pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi larangan pernikahan tutup kendang tersebut bisa dilanjutkan dan dipertahankan apabila ada seseorang yang tidak mendapatkan musibah dari pernikahan tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan, Tutup Kendang, Sadd al-zari'ah*

Pendahuluan

Dalam hukum Islam ada diantara perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki tertentu karena antara keduanya terdapat penghalang pernikahan yang dalam fikih *munākahāt* disebut dengan *mawāni' al-nikāb*.¹ Namun, dalam keyakinan masyarakat Jawa terdapat beberapa larangan pernikahan yang sejatinya menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan, namun dalam sebagian masyarakat Jawa hal tersebut masih menjadi keyakinan yang cukup kental, salah satunya adalah larangan pernikahan *tutup kendang* yang terjadi di Desa Jatiprahu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Pernikahan *tutup kendang* adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dari anak pertama bersaudara (sulung) dengan perempuan dari anak terakhir bersaudara (bungsu).² Larangan pernikahan *tutup kendang* ini tidak hanya mempersempit kebebasan seseorang mencari pasangan, tetapi hal tersebut juga tidak terdapat dalam ajaran Islam. Keyakinan dengan adanya larangan pernikahan *tutup kendang* ini tidak pernah ditemukan aturan secara tertulis dan mengalmirnya pun dari mulut ke mulut saja. Dengan adanya larangan praktik pernikahan *tutup kendang* tersebut masyarakat desa setempat tidak berani melanggarnya, karena hal tersebut diyakini akan mendapatkan musibah atau malapetaka sebagai konsekuensi dalam keyakinan mereka.³

Hukum normatif Indonesia juga berbicara tentang pernikahan, pun larangan-larangan yang diatur dalam *al-qanūn al-asasī* senada dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pernikahan boleh dilakukan dengan persyaratan kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah. Hal ini bersinergi dengan apa yang terkandung dalam fikih *munākahāt* di atas, bahwa yang dilarang dalam *mawāni' al-nikāb* antara lain disebabkan adanya pertalian nasab (hubungan darah/keturunan),⁴ *al-rada'ah*,⁵ hubungan semenda (*al-musaharah*),⁶ *Al-tahrim al-mu'awqatab* (larangan pernikahan yang sifatnya temporal).⁷

Berkaitan dengan hal di atas, kiranya perlu dikaji lebih mendalam tentang larangan pernikahan *tutup kendang* tersebut dari sudut pandangan *sadd al-zari'ah*. Penulis menggunakan teori *sadd al-zari'ah* karena metode tersebut berupaya agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Dengan mengingat salah satu tujuan dari hukum Islam bahwa melakukan sesuatu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Jika suatu perbuatan yang akan dilakukan diduga menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) maka hal-hal yang mengarah pada perbuatan tersebut juga dilarang. Dalam penelitian penulis focus pada dua aspek kajian, yaitu bagaimana praktik pernikahan *tutup kendang* yang ada di desa tersebut?, dan bagaimana pandangan *sadd al-dhariah* terhadap praktik pernikahan *tutup kendang*?

Dalam hal ini penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kecenderungan pada tema yang sama dengan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan originalitas penelitian yang dikaji penulis: penelitian yang ditulis oleh Mohamad Zaid Mubarak tentang Tradisi Larangan Perkawinan Adad Jawa dalam Perspektif Hukum Islam, penelitian ini dilakukan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang tradisi *Kebo Balik Kandang*, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan kebo balik kandang yaitu orang tua kedua pasangan berasal dari satu desa, larangan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, tetapi menurut Zaid Mubarak pada dasarnya tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena hal tersebut tidak ada dasarnya

¹ M Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 45.

² Wawancara bersama bapak Misri pada 17 April 2021

³ *Ibid*

⁴ Sayyid al-Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz Ii (Beirut : Dar al-Kitab al-'Anbi 1973), hlm. 47.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 115.

⁶ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fikih al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz Vii, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), hlm. 137.

⁷ Sayyid al-Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz Ii (Beirut : Dar al-Kitab al-'Anbi 1973), hlm. 58

dalam islam.⁸ Selain itu penelitian yang ditulis oleh Nurul Janah yang berjudul Larangan-Larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge*, penelitian tersebut dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Dalam penelitian tersebut larangan *aboge* dalam pernikahan adalah tatacara pernikahan dari masyarakat *aboge* yang memiliki akibat hukum pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam maka itu diperbolehkan, apalagi dalam praktik tersebut dimaksudkan agar mendapat keselamatan, rizki lancar dan keberkahan, selain itu juga untuk merawat garis keturunan dari jalur bapak maupun ibu.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹¹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang Larangan Pernikahan *Tutup Kendang* Perspektif *Sadd al-zari'ah* di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek.

Praktik Pernikahan *Tutup Kendang* di Desa Jatiprahu

Pernikahan yang dilarang bagi sebagian kelompok masyarakat di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek yang masih kental dengan kepercayaan adat jawa yakni tentang larangan pernikahan *Tutup Kendang*. Mengenai Kepercayaan tentang pernikahan *Tutup Kendang* kita harus paham dari mana asal kepercayaan tersebut. Yaitu berasal dari ilmu titen atau mempelajari pola kejadian dan kondisi yang sudah terjadi dari dahulu kala oleh seorang tokoh yang bernama mbah Maijo beliau menjabat selama 107 tahun beliau menjadi seorang pujangga atau orang setempat memanggilnya orang yang dapat dipercaya mengenai pernikahan adat jawa.¹²

Kemudian diteruskan oleh mbah Paniran menjabat selama 97 tahun kemudian yang terakhir diteruskan oleh mbah Misri beliau menjabat 30 tahun dan hingga saat ini beliau masih meneruskannya dan kepercayaan itu oleh nenek moyang kita diajarkan untuk menjaganya dari dampak dan musibah yang akan dirasakan oleh keluarganya dan juga pelaku itu sendiri.¹³

Pernikahan *tutup kendang* merupakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki yang terlahir sebagai anak pertama dengan calon mempelai perempuan yang terlahir sebagai anak terakhir ataupun sebaliknya.¹⁴ Pernikahan *tutup kendang* sudah sejak lama menjadi tradisi dikalangan masyarakat Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pada sekitar tahun 1980-an. Pernikahan *tutup kendang* dilarang oleh tokoh adat setempat, sebab adanya suatu keburukan jika pernikahan tersebut dilaksanakan.¹⁵ Pernikahan *tutup kendang*,

⁸ Mohamad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adad Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi *Kebo Balik Kandang* Pada masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang tradisi Jawa Timur)," *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

⁹ Nurul Janah, "Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut *Aboge* (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)," *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002) hlm. 44.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 142.

¹² Wawancara Kepada Bapak Misri, Pada 17 April 2021.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Wawancara bersama Bapak Suwiknyo, Pada 3 April 2021.

¹⁵ Wawancara bersama Bapak Purnomo, Pada 4 April 2021.

pelaksanaan pernikahannya sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, yakni dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Namun yang berbeda karena pernikahan tersebut terdapat larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak terakhir dikarenakan banyak faktor yang melatar belakangi, seperti adanya keyakinan masyarakat terhadap musibah yang akan terjadi pada pelaku yang melampaui pernikahan tersebut, ada pula yang berpendapat pelaku pernikahan *tutup kendang* kehidupan rumah tangganya tidak akan harmonis disebabkan perbedaan karakter keduanya.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Suwikyo, bahwa masyarakat meyakini bahwa pernikahan tersebut berlaku sebab:¹⁶ Tidak seimbang antara anak pertama dan anak terakhir, bahwa anak pertama cenderung menjadi karakter sebagaimana berikut:

1. Memiliki sifat merasa kuat dan memiliki sikap untuk memimpin;
2. Sifat yang dimiliki seringnya merasa selalu benar; dan
3. Anak pertama cenderung memiliki sifat suka membenarkan orang lain tapi tidak suka dibenarkan.

Sedangkan jika sikap anak terakhir menurut masyarakat disana, yaitu:

1. Anak terakhir juga bersifat sangat manja;
2. Anak terakhir bersifat tidak ingin diatur;

Maka itu, dengan memasangkan keduanya maka terjadi gejala-gejala yang tidak diinginkan dalam berkeluarga.

Masyarakat desa ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan atau bahkan jauh-jauh hari sebelum menikah atau masih dalam rangka *berpacaran*, pastinya menanyai hal mengenai kecocokan kepada tokoh adat mengenai hitungan Jawa maupun hal yang berkaitan dengan pernikahan *tutup kendang*.

Menurut bapak Imam Muhammad Khozin pernikahan tersebut dilarang sebab:¹⁷

Bahwa telah banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh masyarakat tentang pernikahan tutup kendang karena peristiwa pernikahan tersebut telah menjadi keyakinan terhadap orang-orang masyarakat desa Jatiprabu serta sudah menjadi peraturan dari orang-orang terdahulu.

Menurut bapak Purnomo juga menyampaikan bahwa:¹⁸

Memang meskipun kita mengabaikan tradisi orang-orang Jawa, tetap saja celaka bagi siapa yang melakukannya, dikarenakan sebuah tradisi sudah menjadi kepercayaan yang kental bagi orang Jawa juga menjadi akar doa-doa terhadap keyakinan tersebut. Jadi meskipun kita berada diluar adat tersebut tetaplah menyatu karena kita berada dalam daerah Jawa yang sudah didongani (didoakan) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Misri tentang pelaku atau orang yang telah melampaui larangan pernikahan tersebut ialah:¹⁹ *Pelaku pertama*; dari pasangan suami istri bapak Rasmin dengan ibu Sri, mereka melakukan pernikahan yang dilarang dengan tidak mempertimbangkan pendapat dari tokoh adat setempat. Tokoh adat sudah menyarankan kepada pelaku bahwa jangan kalian lampau peraturan tersebut. Dengan berjalannya masa pernikahan 2 tahun, baru mereka merasakan keluarga yang sangat buruk mulai dari (1) tidak adanya ketergantungan antara keduanya (2) tidak ada respon dari suami terhadap istri (3) saling acuh tak acuh antara keduanya.

Pelaku kedua; dari pasangan suami istri bapak Sukar dengan ibu Jaenab, sebelum mereka berdua menikah, mereka mempunyai kecukupan, keselarasan serta kehidupan yang mapan,

¹⁶ Wawancara bersama Bapak Suwikyo, Pada 3 April 2021.

¹⁷ Wawancara bersama Bapak Imam Muhammad Khozin, Pada 3 April 2021.

¹⁸ Wawancara bersama Bapak Purnomo, Pada 4 April 2021.

¹⁹ Wawancara b Bapak Misri, Pada 2 April 2021.

tetapi setelah mereka menikah sampai hampir 1 tahun, mereka mulai diberi musibah berupa: Dari mulai mereka meminjamkan uang tetapi tidak dikembalikan sampai mereka menjual seluruh hartanya untuk menjalani kehidupan baru, sampai akhirnya mereka bangkrut dan menimbulkan kehidupan yang tidak lagi baik yang berefek pada komunikasi antara mereka berdua juga kepada mertua mereka.

Kejadian yang telah dialami tersebut sudah melampaui masa yang panjang sehingga masyarakat sangat berhati-hati tentang apa yang sudah dititahkan kepada leluhur mereka. Serta masih banyak cerita lain yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Banyak masyarakat yang tetap meyakini hal tersebut, karena setiap ingin menjalani suatu hubungan pernikahan, masyarakat menanyakan hal tersebut, tentang hitungan jawa dan lain-lain yang berkaitan dengan adat jawa.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadian-kejadian yang telah dialami oleh beberapa orang merupakan suatu ketidakinginan tokoh adat terdahulu terhadap efek samping larangan pernikahan tersebut. Maka itu perlu direnungi bahwa kejadian-kejadian yang sudah terjadi menjadi contoh terhadap generasi-generasi berikutnya.

Sebagaimana data wawancara yang penulis dapatkan, secara ilmiah, karakter anak pertama dan terakhir memang terdapat perbedaan sangat jauh, sesuai dengan informasi narasumber di atas.²⁰ Anak pertama menjadi dominan dengan sifat merasa lebih kuat (secara fisik ataupun mental) dikarenakan pendidikan bertanggung jawab dan tuntutan dari orang tua mereka agar jadi pelindung dan contoh yang baik bagi adik-adiknya. Adapun anak terakhir, cenderung memiliki sifat manja bahkan egois disebabkan pola hidupnya yang lebih mudah dan terlanjur dalam zona nyaman daripada generasi yang ada di atasnya.²¹ Jika dua karakter tersebut dipertemukan, maka terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Maka itu, dengan memasangkan keduanya maka terjadi gejolak-gejolak yang tidak diinginkan dalam berkeluarga

Kajian Umum Tentang Larangan Pernikahan

Larangan pernikahan yang dimaksud disini adalah larangan menikah beberapa orang dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, dalam hal ini yang biasa disebut dengan *mabram* nikah (orang yang haram dinikahi). Dalam literatur klasik *mabram* dibagi menjadi dua, yaitu *mabram mu'qqat* (larangan dalam waktu tertentu) dan *mabram mu'abbad* (larangan selamanya).²²

Larangan yang bersifat sementara waktu adalah menikahi seorang wanita dalam waktu tertentu dikarenakan beberapa sebab, selama sebab tersebut masih ada maka keharaman menikahi masih tetap berlaku. Adapun yang termasuk dalam *mabram mu'qqat* antara yaitu:²³

1. Menikahi dua perempuan bersaudara, baik saudara kandung, saudara sepapak, saudara seibu atau saudara sesusuan, kecuali salah satunya meninggal dunia maka boleh menikahi yang masih hidup sebagai pengganti yang sudah meninggal (istri pertama).
2. Menikahi perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Keharaman tersebut akan hilang jika telah putus ikatan dengan suaminya dan sudah menjalani masa *iddah*.
3. Menikahi perempuan yang telah dijatui talak tiga sampai ia menikah lagi dengan orang lain dan bercerai lagi hingga selesai menjalani masa *iddah*.
4. Menikahi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* sampai habis masa *iddahnya*.

²⁰ Nilma Zola, Asmidir Ilyas & Yusri, "Karakteristik Anak Bungsu," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 5, 3, 2017, hlm. 109.

²¹ *Ibid*, hlm. 112-113.

²² Amirur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 145-146.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 35-37.

5. Menikahi perempuan atau laki-laki pezina sampai ia bertobat.²⁴
6. Menikahi seseorang dalam keadaan ihram, keberlakuan keharamannya akan hilang ketika keduanya sudah selesai melaksanakan ihram.²⁵
7. Menikahi perempuan kelima, selama keempat istri tidak dicerikan atau meninggal dunia.

Adapun *mahram mu'abbad* terbagi menjadi tiga,²⁶ yaitu; *pertama*, keharaman disebabkan adanya hubungan nasab atau kekerabatan, antara lain yaitu ibu/bapak, nenek/kakek baik dari bapak maupun dari ibu terus keatas, anak kandung, cucu kandung terus ke bawah, saudara kandung, saudara seibu, saudara sepapak, saudara susuan, saudara perempuan/laki-laki dari bapak atau ibu. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.²⁷ *Kedua*, keharaman disebabkan adanya hubungan perkawinan atau disebut dengan *muṣāharah*, seperti menikahi ibu atau bapak tiri, mertua, menantu dan anak tiri. Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.²⁸

Ketiga, keharaman disebabkan adanya hubungan susuan. Dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.²⁹

Konsep *Sadd al-zarī'ah*

Kata *al-zarī'ah* menurut Muhammad Abu Zahra diartikan sebagai sesuatu yang menjadi jalan menuju pada perkara Haram atau halal, maka setiap jalan yang dilalui menuju pada perkara haram maka hukumnya haram, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan sesuatu yang dapat menghindarkan dari perkara yang wajib ditinggalkan maka hukumnya wajib, seperti hukum keharaman melakukan zina, maka melihat aurat perempuan yang dapat menimbulkan hasrat ingin melakukan perbuatan zina hukumnya haram.³⁰ Sedangkan menurut Ibnu Qayyim memaknai *al-zarī'ah* sebagai sebuah media yang mengantarkan pada suatu perkara yang hanya berkaitan dengan ketaatan dan kemaksiatan.³¹

Dasar hukum dari *saddu al-zarī'ah* sebagai sumber pengambilan hukum, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa banyak sekali dalil yang menjadi dasar dalam mencegah perbuatan yang mengarah pada hukum haram. Bahkan beliau menyebutkan ada 99 macam ayat al-quran yang mengandung makna pencegahan terhadap perbuatan yang akan menimbulkan kemungkaran (*saddu al-zarī'ah*).³² Nabi Bersabda:

....أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يَوُشِّكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.....

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 130.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakabat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 113.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 111

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, hlm. 96.

²⁸ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 29 huruf c, hlm. 92 .

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 No. 3 h. 16 .

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh*. (Bairut: Darul Fikri Al-Muasir). hlm. 873.

³¹ Ibnu Qayyim, *A'lamul Muwaqqi'in*, Juz III. Bairut: Darul Al-Kutub Ilmiah, 1991. hlm. 147.

³² As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Ayy-Syari'ah*. (Maktabah Al-Usrah : 2006) hlm. 490.

....."Ketahuilah, batasan Allah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan kepadaNya. Barangsiapa yang menggembalikan (ternaknya) sekitar batasan itu, ia akan terjerumus ke dalamnya"..... (H.R. Bukhari dan Muslim).³³

Hadis ini menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu dari pada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat itu. Selain itu dalam kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَمِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (*Mafsadah*) lebih utama daripada meraih kebaikan (*Maslahat*).³⁴

Dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang *Syara'* terkadang menyampaikandengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, perncurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikandengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti *Khalwat* yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.³⁵

Imam Asy-Syathibi mengelompokkan *ziari'ah* menjadi 4 macanya, yaitu:³⁶

1. *Ziari'ah* yang secara pasti membawa *mafsadat*.

Bagian yang pertama ini adalah perbuatan yang jelas dilarang mengerjakannya, karena dipastikan akan terjadi *mafsadat*, seperti menggali sumur di belakang pintu rumah yang gelap yang dapat membuat orang yang melewati pintu tersebut jatuh kedalamnya. Maka bagian yang pertama ini tidak masuk pada pembahasan *Saddu al-zari'ah*, karena sudah pasti perbuatan tersebut dilarang.

2. *Ziari'ah* yang dapat mendatangkan keburukan, namun biasanya jarang terjadi.

Bagian yang kedua ini dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu diperbolehkan, karena hukum syari'at tidak hanya melihat pada hilangnya *maslahat* atau jarangnnya akan *mafsadat*. Seperti contoh menggali sumur di sebuah tempat yang biasanya tidak menimbulkan *mafsadat* (bahaya terhadap orang lain), akan tetapi bisa saja mejadikan orang jatuh ke dalamnya.

3. *Ziari'ah* yang mengandung dampak *mafsadat* (bahaya) yang besar, namun jarang terjadi dan ada dugaan yang kuat bahwa *Ziari'ah* tersebut akan menimbulkan keburukan (*Mafsadat*). Seperti menjual senjata kepada orang yang tukang perang, menjual anggur kepada orang yang memproduksi minuman keras.

4. *Ziari'ah* yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang besar, akan tetapi jarang terjadi. Seperti menjual barang dengan akad hutang (*Bai' al ājil*), yang dapat mengarah pada riba yang besar namun jarang terjadi.

Di bagian ke empat ini terjadi *ikhtilaf* (kontroversi) dikalangan Ulama. Seperti contoh jual beli di atas, Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan melakukan transaksi tersebut sebagaimana hukum asal jual beli, karena tidak adanya dugaan yang kuat dan tidak pengetahuan secara pasti dengan adanya *mafsadat* atau tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut menimbulkan *mafsadat*. Beda dengan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal yang menghukumi transaksi tersebut hukumnya haram dan akadnya batal, karena meskipun hukum asalnya boleh namun dalam transaksi tersebut

³³ Ibnu Rajab, *Syarb Al-Hadits Jami'ul Ulum wa Al-Hikam*, Juz I, (Kutubul Ummah, 2001), hlm. 193

³⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, hlm. 39.

³⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 322.

³⁶ As-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid II, hlm. 358.

dapat berpotensi menimbulkan *Mafsadat*, karena menolak keburukan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.³⁷

Ditinjau dari potensi dan dampak atas terjadinya kemaslahatan dan kerusakannya, *Ziari'ah* adakalanya Mubah seperti bekerja dengan pekerjaan halal untuk mendapatkan rizki yang baik. Adakalanya Wajib, seperti wudlu' sebelum shalat. Sebagaimana yang terurai dalam Kaidah Fiqh yang berbunyi "*mā lā yatimmu al-nājib illā bibī fahua wājibun*" (seuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan perantara yang lain maka perantara itu hukumnya juga wajib). Dan adakalanya Haram seperti mencuri untuk menafkahi keluarga yang pada hakikatnya ia mampu untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal.³⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa penerapan metode *saddu al-ziari'ah* diukur dari sejauh mana seseorang memahami atau meyakini terjadinya dampak negatif (*Mafsadat*) yang jika sebuah perbuatan (*ziari'ah*) dilakukan. Oleh sebab itu konsekuensi hukum *al-ziari'ah* tidaklah sama, tergantung pada tujuan yang dimaksudkan dalam *al-ziari'ah* tersebut.

Sebagaimana halnya dengan *qiyas*, dilihat dari aspek aplikasinya, *saddu al-ziari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan hukum (*Istinbāth al-Hukmi*) dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *saddu al-ziari'ah* adalah salah satu sumber hukum yang eksistensinya tidak semua ulama Fiqh menerimanya sebagai sumber hukum.

Analisis Larangan Pernikahan Tutup Kendang Perspektif *Sadd al-ziari'ah*

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan, bahwa larangan pernikahan *tutup kendang* yang terjadi di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek tersebut sudah menjadi peristiwa yang lama dan menjadikannya sebagai tradisi yang diyakini oleh masyarakat setempat. Disisi lain tradisi *tutup kendang* sudah turun temurun menjadi keyakinan masyarakat Jatiprahu, namun disisi lain hal tersebut tidak ada hukum secara tertulis baik dari aspek hukum adat setempat maupun dari normatif Hukum Islam.

Larangan pernikahan tutup gendang ini dimaksudkan agar kelak setelah menikah tidak ditimpa keburukan atau dalam istilah lumrahnya, agar menjadi keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Dasar dari keyakinan ini adalah berangkat dari pengalam beberapa orang yang melakukan pernikahan tutup kendang kemudian berakhir dengan perceraian.³⁹

Jika dengan adanya larangan pernikahan tersebut untuk menghindarkan seseorang dari terjadinya suatu ke-*madharatan*, maka larangan yang terdapat pada praktik pernikahan *tutup kendang* dapat ber hukum wajib atau setidak-tidaknya sunnah.⁴⁰ Tetapi Sebelum menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada larangan pernikahan *tutup kendang*, maka terlebih dahulu melihat *al-ziari'ah* yang terdapat dalam praktik pernikahan tersebut.

Sadd al-ziari'ah melihat adanya kemafsadatan yang terdapat pada praktik larangan *tutup kendang* yang terjadi di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek tersebut mempunyai kemafsadatan apabila praktik larangan tersebut tetap saja dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya kemafsadatan, maka suatu hal yang asalnya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan dengan melihat adanya kemafsadatan yang terdapat pada pernikahan *tutup kendang* maka *al-ziari'ah* atau jalan yang mengarah kepada pernikahan tersebut ditutup atau dilarang.

Pernikahan *tutup kendang* dilarang sebab adanya kerusakan/ *al-ziari'ah* jika dilalakukan, yakni, opini masyarakat tentang musibah yang akan terjadi bagi pelaku nikah *tutup kendang* tersebut, yaitu fenomena yang terjadi disebabkan perbedaan karakter yang sangat dominan

³⁷ Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqh*. hlm. 231.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. hlm. 873.

³⁹ Wawancara bersama bapak Supandi, pada tanggal 12 April 2021.

⁴⁰ Haroen Ushul *Fikih I*, ..., hlm. 167-168.

menimbulkan keributan bila disatukan. Adanya larangan itu muncul ialah sebab adanya bencana atau sesuatu yang tidak diinginkan dari para pelaku pernikahan tersebut diperbolehkan untuk melewatinya, namun jalan tersebut ditutup karena pada ujung jalan tersebut terdapat tujuan kemaslahatan yang lebih besar.⁴¹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mencapai kebaikan (maslahah).⁴²

Kaidah ini dapat disandarkan kepada *Sadd al-zari'ah* karena terdapat keburukan yang harus dihindari. Begitu pula dengan teori ini, jika terdapat suatu hukum yang asalnya diperbolehkan, namun karena adanya suatu keburukan didalamnya, maka hukum yang asalnya diperbolehkan menjadi dilarang.⁴³ Maka dengan pernikahan *tutup kendang* yang pada asalnya bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum normatif Indonesia, dari kajian *Sadd al-zari'ah* tersebut bisa dijadikan sebagai larangan, menimbang antara maslahat dan mudharatnya.⁴⁴

Sadd al-zari'ah melihat adanya kemafsadatan yang terdapat pada praktik larangan *tutup kendang* yang terjadi di Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek tersebut mempunyai kemafsadatan apabila praktik larangan tersebut tetap saja dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya kemafsadatan, maka suatu hal yang asalnya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan dengan melihat adanya kemafsadatan yang terdapat pada pernikahan *tutup kendang* maka *dhari'ah* atau jalan yang mengarah kepada pernikahan tersebut ditutup atau dilarang.

Keyakinan adanya sebuah keburukan yang akan menimpa atas pelaku pernikahan *tutup kendang* ini tidak semerta-merta dapat dihilangkan begitu saja, sebab keyakinan menurut al-Ghazali merupakan sebuah kemantapan hati untuk membenarkan sebuah objek hukum yang benar.⁴⁵ Disamping itu keyakinan tersebut sudah dibuktikan dengan fakta yang terjadi seperti terjadi sebuah keburukan setelah menikah, justru hal itu mendukung adanya keyakinan tersebut sehinggalah mengarah pada klaim kebenaran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Suyuthi bahwa keyakinan adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang telah dibuktikan melalui penelitian dan menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya.⁴⁶

Akan tetapi apabila larangan pernikahan *tutup kendang* tersebut tidak sampai pada level keyakinan sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali dan Al-Suyuti di atas, maka larangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasra hukum, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat modern di Desa Jatiprahu yang kurang meyakini adanya ancaman keburukan bagi yang melakukan pernikahan *tutup kendang*, selama pelaksanaannya sesuai dengan syari'at Islam maka itu dianggap sah-sah saja.⁴⁷

Penutup

Dari hasil analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik pernikahan *tutup kendang* ialah suatu larangan pernikahan yang dilakukan jika calon mempelai laki-laki ataupun perempuan yang terlahir dari anak pertama dan terakhir menikah begitupun sebaliknya, dikarenakan adanya suatu bencana atau efek yang dihasilkan dari keduanya. Maka di kalangan masyarakat Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek pernikahan seperti itu dilarang. Jika ditinjau dari *Sadd al-zari'ah* diperbolehkan sebab dalam

⁴¹ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah), hlm. 295.

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, Jilid 2, hlm. 430.

⁴³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 59-60.

⁴⁴ Haroen, *Ushul Fikih I*, hlm. 169-170.

⁴⁵ Abu Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, *Al-Mustasyfa*, (Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah), hlm. 35.

⁴⁶ As Suyuthi, *Al-asbab wa An-Nadzar*, hlm. 58.

⁴⁷ Wawancara bersama bapak Supandi, pada tanggal 12 April 2021

praktik tersebut terdapat adanya suatu kerusakan didalamnya. Dengan melihat konsep dasar pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Akan tetapi larangan pernikahan tutup kendang tersebut bisa dilanjutkan dan dipertahankan apabila ada seseorang yang tidak mendapatkan musibah dari pernikahan tersebut. Namun peristiwa tersebut hanya berlaku pada desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, apabila ada seseorang yang tidak mendapatkan musibah dari pernikahan tersebut, dikarenakan norma larangan tersebut hanya untuk berantisipasi mencegah sesuatu yang tidak diinginkan kembali terulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Al Ghozali, Muhammad, *Al-Mustasyfa*, Beirut : Dar Al-Kutub al Ilmiyah
- Al-Sabiq, Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Juz Ii Beirut : Dar al-Kitab al-‘Anbi 1973
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fikih al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz Vii, Damaskus : Dar al-Fikr, 1985
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- As Suyuthi, *Al-ashbah wa An-Nadzhar*, Beirut: Darul al-Kitan al-‘Alamiyah, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- As-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari’ah*, Maktabah Al-Ussrah, 2006
- Bayu Ady Pratama, Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, *Haluan Sastra Budaya, Volume 2, No. 1 Juni 2018*
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ibnu Qayyim, *A’lamul Muwaqqi’in*, Juz III. Bairut: Darul Al-Kutub Ilmiyah, 1991
- Ibnu Rajab, *Syarh Al-Hadits Jami’ul Ulum wa Al-Hikam*, Juz I, Kutubul Ummah, 2001
- Idrus, Shifriyan Fuadi, *Poligami Dalam Kajian Sad Dhari’ah*, Jurnal Islam Nusantara, Vol 04, 01 2021.
- Janah, Nurul, “Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang),” *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, Cet. III, Jakarta: Amzah, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Perkawinan
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Mubarok, Mohamad Ziad, “Tradisi Larangan Perkawinan Adad Jawa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada masyarakat Desa

Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang tradisi Jawa Timur),”
Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Maluku: Kalam Mulia, 2013.

Muhammad Firqwatini, *Skripsi Poligami Menurut Perspektif Sad Al-Ziari'ah*, 2018.

Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli al-Shafi'i, *Syarb al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*, Maktabah Syamilah. Juz II

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Nuruddin, Amirur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004

Ramulyo, M Idris, *Hukum Pernikahan Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006

Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008

Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Zola, Nilma, dkk, Karakteristik Anak Bungsu, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 5, 3, 2017

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Daru Al-Fikri Al-Muasir